

SKRIPSI

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN
(Studi di ACT Provinsi Aceh)**



Disusun Oleh:

**BALMA AMALDI
NIM. 190602192**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M / 1444H**

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Peningkatan Perekonomian (Studi di ACT Provinsi Aceh)

Disusun Oleh:

Balma Amaldi
NIM. 190602192

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M.ScFinn
NIDN. 2022028705

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Peningkatan Perekonomian (Studi di ACT Provinsi Aceh)

Disusun Oleh:


Balma Amaldi
NIM. 190602192


Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Desember 2022 M
28 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi
Sekretaris

Ketua


Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004
Penguji I


Dara Amanatillah, M. ScFinn
NIDN. 2022028705
Penguji II


Hafizh Maulana, S.P. S.H.I, M.E.
NIDN. 2006019002

Hafidhah, S.E. M.Si., Ak., CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Nuzul Furtani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library.ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Balma Amaldi
NIM : 190602192
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : balmaamaldi28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul: **Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Peningkatan Perekonomian (studi di ACT Provinsi Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu memita izin dari saya tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 Desember 2022

Penulis

Balma Amaldi
190602192

Pembimbing I

Fithriady, Lc., MA
NIP. 198608122006041004

Mengetahui,

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M. ScFinn
NIDN. 2022028705

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Peningkatan Perekonomian (Studi di ACT Provinsi Aceh)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, S.E., M.SI selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana,SP.,SHI.,M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Fiithriady, Lc., MA dan Dara Amanatillah, M. ScFinn selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hafiih Maulana, S.P., SHL., M.E selaku penguji I dan Hafidhah, S.E., M.Si., Ak., CA selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini dapat sempurna.
6. Dr. Nilam Sari. M. Ag selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Bayuna. A dan Ibunda Asmani yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat teristimewa Naziatun Hikmah yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam


penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Penulis,

Balma Amaldi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul Munawwarah
Talḥah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. جامعة الرانري
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Balma Amaldi
NIM : 190602192
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif
Untuk Peningkatan Perekonomian
(Studi di ACT Provinsi Aceh)
Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M. ScFinn

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif oleh ACT Provinsi Aceh, manajemen wakaf produktif yang dikelola ACT Provinsi Aceh dan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan ACT Provinsi Aceh sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif-deskriptif. Teknis analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga langkah, yaitu reduksi data, merangkum dan menganalisis serta kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif oleh ACT Provinsi Aceh dilakukan secara terpisah dan dikelola secara bertahap. Sedangkan manajemen pengelolaannya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan sehingga hasil dari pengelolaan tersebut dapat diperuntukkan kepada masyarakat lainnya. Pengelolaan wakaf produktif dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Oleh karena itu ACT harus selalu memastikan penggunaan wakaf produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan baik serta mampu mewujudkan kemandirian ekonomi.

Kata Kunci: Pengelolaan, wakaf produktif, ACT

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Wakaf.....	13
2.1.1 Pengertian Wakaf	13
2.1.2 Rukun dan Syarat Wakaf	16
2.1.3 Landasan Hukum Wakaf.....	17
2.2 Wakaf Produktif.....	24
2.2.1 Manfaat Wakaf Produktif.....	24
2.2.2 Model Wakaf Produktif.....	27

2.3	Strategi Pengelolaan Wakaf	31
2.3.1	Pengertian Strategi Pengelolaan Wakaf	31
2.3.2	Indikator Strategi Pengelolaan Wakaf	32
2.4	Peningkatan Perekonomian.....	34
2.5	Penelitian Terkait	40
2.6	Kerangka Berpikir.....	50
BAB III	METODE PENELITIAN.....	53
3.1	Jenis Penelitian.....	53
3.1.1	Pendekatan Penelitian	53
3.1.2	Tujuan dan Arah Penelitian.....	54
3.2	Subjek dan Objek Penelitian.....	54
3.2.1	Subjek Informan.....	54
3.3	Data dan Teknik Pemerolehannya	56
3.3.1	Jenis Data	56
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5	Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	ACT Provinsi Aceh	60
4.1.1	Sejarah Berdirinya ACT Provinsi Aceh.....	60
4.1.2	Visi dan Misi ACT Provinsi Aceh.....	62
4.1.3	Susunan Pengurus ACT Provinsi Aceh.....	63
4.1.4	Jenis Program ACT Provinsi Aceh.....	64
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
4.2.1	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif yang Diterapkan ACT Provinsi Aceh	65
4.2.2	Manajemen Wakaf Produktif yang Dikelola ACT Provinsi Aceh.....	73
4.2.3	Pengelolaan Wakaf Produktif yang Dilakukan ACT Provinsi Aceh untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat	78

BAB V	PENUTUP	82
	5.1 Kesimpulan	82
	5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wakaf Produktif di ACT Provinsi Aceh	8
Tabel 2.1 Penelitian Tekait.....	47
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan.....

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Biodata



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu instrumen dalam keadilan distributif penyaluran kekayaan harta atau aset dilakukan melalui mekanisme wakaf. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Halim, 2005: 1). Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum Muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan publik, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta peradaban Islam secara umum (Anshori, 2005: 28).

Wakaf sudah ada pada masa Rasulullah, dengan adanya pembangunan-pembangunan untuk masyarakat pada saat itu. Sesuai perkembangan zaman, wakaf semakin berkembang hingga saat ini. Semakin berkembangnya wakaf, beberapa negara telah membentuk lembaga wakaf, sesuai dasar hukum wakaf. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang wakaf,

tapi para ulama telah melakukan ijtihad mengenai wakaf itu sendiri (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2007: 42).

Menurut Rozalinda (2015: 43), wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Artinya, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *Nazhir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab (Achmad dan Thobie, 2006: 51). Untuk itu diperlukan profesionalisme *Nazhir* yang andal dan mempunyai keahlian dalam mengelola benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat *Nazhir* yang tersebut dalam kitab-kitab fikih perlu dipertahankan, yakni beragama Islam, baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fathanah serta adil (Rachmadi, 2009: 24).

Permasalahan yang kemudian muncul adalah wakaf yang terbatas pada persoalan tanah dan bangunan, dimana wakaf ini didayagunakan untuk tanah kuburan, sekolah, masjid, dan sebagainya. Sedangkan wakaf uang atau benda bergerak yang bisa digunakan untuk kepentingan swadaya ekonomi mandiri rakyat kecil, riset, rumah sakit belum banyak diketahui masyarakat umum sehingga potensi besar wakaf yang bersifat produktif belum dimaksimalkan.

Di Indonesia saat ini wakaf semakin mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik beserta peraturan pelaksanaannya dan KHI melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 yang sudah pernah dijadikan rujukan pengelolaan wakaf.

Aturan di atas merupakan usaha awal pembaharuan hukum nasional di bidang perwakafan dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut lahirlah UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh M. A. Mannan, dimana wakaf tunai sebagai *instrument financial*, keuangan sosial dan perbankan sosial.

Pada tanggal 11 Mei 2002 dikeluarkan fatwa MUI yang berisi “wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)”. Pasca lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang, perkembangan wakaf semakin mendapat legitimasi, paling tidak pada tataran dasar hukum keagamaan, bahkan dalam tataran lingkaran birokrasi pemerintahan, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hadirnya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan undang-undang yang dinanti-nantikan oleh segenap warga Indonesia terutama umat Islam. Paling tidak, UU wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah dengan hal-hal yang baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

Pengelolaan wakaf di Aceh merujuk pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, diantaranya:

- 1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional dan memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pengelolaan wakaf di Aceh merujuk pada bab XI, Pasal 128 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, yaitu:

- 1) Wakaf dilakukan melalui ikrar yang diucapkan di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 2) Harta Wakaf meliputi barang bergerak, barang tidak bergerak dan hak, yang diikrarkan sebagai Harta Wakaf oleh Wakif.
- 3) Wakif dapat menentukan syarat-syarat untuk Pengelolaan Harta Wakaf dalam ikrar Wakaf dan lain sebagainya.

Penerapan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018, yang dimaksud dengan pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian (pasal 1 angka 52). Artinya, pengelolaan wakaf oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota dilakukan dari tahapan perencanaan, pendataan wakif dan nazir, pengumpulan wakaf (harta bergerak dan tidak bergerak), penyimpanan atau

perlindungan aset wakaf, penyaluran *mauquf 'alaih* (manfaat wakaf), pengadministrasian hingga pengawasan wakaf.

Dalam hal wakaf, pengembangan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, perluasan, serta keberlanjutan manfaat harta wakaf, sehingga *mauquf 'alaih* merasakan manfaat wakaf berkelanjutan. Wakaf akan terus bertambah dan berkembang dalam bentuk investasi, pembangunan, pemberdayaan atau kolaborasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain (BMA, 2018).

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf qanun mengharuskan memperhatikan asas keislaman, amanah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, efektifitas, efisiensi, dan kemandirian (pasal 2). Dengan implementasi asas tersebut, Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota lebih hati-hati dan memperhitungkan berbagai peluang, tantangan, dan risiko, sehingga wakaf tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh pihak pengelola dan *mauquf alaih*, namun harus berdampak terhadap terwujudnya masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera.

ACT (Aksi Cepat Tanggap) Provinsi Aceh sebagai bentuk lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan secara global profesional dengan asas kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global. Sebagai bagian dari program, ACT Provinsi Aceh juga menyalurkan wakaf yang semuanya dikelola dengan

baik tidak ada wakaf yang terbengkalai, karena ACT tidak akan mau menerima wakaf dari masyarakat apabila wakaf tersebut tidak dapat dikelola oleh pihak ACT. Wakaf yang dikelola oleh ACT adalah wakaf produktif yang berdampak terhadap perekonomian dan wakaf sosial yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fahri & Zaki (2017) menunjukkan bahwa Yayasan Arwaniyyah memanfaatkan tanah wakaf untuk dijadikan produktif untuk mencapai kemandirian ekonomi pondok pesantren. Penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2019) menyebutkan bahwa Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang telah berhasil membangun Ruang VIP di Rumah Sakit UNISMA, 70% dari hasil pengelolaan tersebut digunakan untuk pengembangan dan pengelolaan Ruang VIP serta digunakan untuk membangun minimarket yang tersebar di beberapa daerah. 20% hasil pengelolaan wakaf produktif disalurkan kepada sekitar 40 *mauquf alaih* secara periodik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Qolbi et al (2022) menunjukkan bahwa strategi paling prioritas dalam pengelolaan wakaf produktif dibaitul wakaf adalah meningkatkan profesionalisme nazhir dengan nilai 0,2641.

Data yang peneliti peroleh dari Maulida, sebagai *Head Of Marketing* ACT Provinsi Aceh menjelaskan bahwa, ACT sudah banyak melakukan program wakaf di seluruh Aceh. Berikut data

wakaf produktif yang sudah dilakukan ACT Provinsi Aceh dalam kurun waktu tahun 2022.

Tabel 1.1
Wakaf Produktif di ACT Provinsi Aceh

No	Jenis Wakaf	Jumlah	Alamat	Keterangan
1.	Lambung ternak wakaf	170 ekor domba	Aceh Besar	
2.	Wakaf modal usaha mikro Indonesia (UMUMI)	-	-	Wakaf ini ada sejak pandemi covid-19, hadir karena melihat jatuhnya para pelaku UMKM dimasa itu. Sehingga ACT hadir dengan mengeluarkan wakaf ini. Dalam UMUMI ini, wakaf modal usaha yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 dengan akad qardul Hasan.
3.	Wakaf pangan laut produktif	-	Aceh Besar	-
4.	Wakaf kurma berbate	-	Blang Bintang, Aceh Besar.	Luas tanah 6 hektar yang ditanami lebih kurang 300 batang pohon kurma

Sumber: Hasil wawancara, (2022).

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa, pengelolaan wakaf yang telah dilakukan ACT Provinsi Aceh tersebar di beberapa kabupaten/kota di Aceh mulai dari lumbung ternak wakaf sampai wakaf produktif lainnya. Bahkan, ACT telah meluncurkan *Aceh Waqaf Corporation* dan Kawasan Wakaf Terpadu (KWT) Aceh. Pada program tersebut terdapat zona pendidikan, zona

kesehatan dan zona sosial, dimana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

Peruntukkan wakaf produktif oleh ACT Provinsi Aceh bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Wakaf produktif yang disalurkan ACT Aceh berupa harta benda. Artinya, wakaf produktif ini tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf domba, sapi, tanaman serai dan segala macam.

Wakaf produktif digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Saat ini, salah satu wakaf produktif oleh ACT Provinsi Aceh yang sudah ada adalah Lumbung Ternak Wakaf di Barbate, Desa Ie Suum, Aceh Besar. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik mengkaji secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Analisis strategi pengelolaan wakaf untuk peningkatan perekonomian (Studi di ACT Provinsi Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan ACT Provinsi Aceh?
2. Bagaimana manajemen wakaf produktif yang dikelola ACT Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan ACT Provinsi Aceh untuk peningkatan perekonomian masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian di atas untuk mengetahui:

1. Strategi pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan ACT Provinsi Aceh.
2. Manajemen wakaf produktif yang dikelola ACT Provinsi Aceh.
3. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan ACT Provinsi Aceh sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis (Akademis)

Adapun manfaat teoritis (akademis) dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan pengembangan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan kajian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis (Operasional)

Adapun manfaat praktis (operasional) dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ACT Provinsi Aceh untuk bahan acuan dan evaluasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga bisa mempercepat kesuksesan pengelolaan wakaf produktif.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi masyarakat serta dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan wakaf produktif di ACT Provinsi Aceh.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi wakif untuk membangun seorang wakif yang professional, ahli dan potensial dalam pengelolaan wakaf produktif di ACT Provinsi Aceh.


1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab dan didalam setiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab, hal ini dibuat agar lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Secara garis besar pembahasan sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang meliputi: Wakaf, yaitu Pengertian Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf dan Landasan Hukum Wakaf. Wakaf Produktif, yaitu Manfaat Wakaf Produktif dan Model Wakaf Produktif. Strategi Pengelolaan Wakaf, yaitu Pengertian Strategi Pengelolaan Wakaf dan Indikator Strategi Pengelolaan Wakaf. Peningkatan Perekonomian, Penelitian Terkait dan Kerangka Berpikir. 

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang Metode yang digunakan dalam Penelitian yang meliputi: Jenis Penelitian dibagi dalam Pendekatan Penelitian dan Tujuan dan Arah Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Teknik Pemerolehannya dibagi dalam Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu ACT Provinsi Aceh, terdiri dari Sejarah Berdirinya ACT Provinsi Aceh, Visi dan Misi ACT Provinsi Aceh, Susunan Pengurus ACT Provinsi Aceh dan Jenis Program di ACT Provinsi Aceh. Sedangkan Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif yang Diterapkan ACT Provinsi Aceh, Manajemen Wakaf Produktif yang Dikelola ACT Provinsi Aceh dan Pengelolaan Wakaf Produktif yang Dilakukan ACT Provinsi Aceh Untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

3.1 Wakaf

3.1.1 Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kata wakaf sendiri berasal dari kata *wakafa (fiil madi)-yakifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan (Al-Alabij, 2002: 17). Menurut Astuti (2012: 11), wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah, memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.

Dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis, wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat (Lutfi, 2012: 18).

Adapun pendapat masing-masing mazhab tentang wakaf adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Mazhab Syafi'i, antara lain:
 - a. Menurut Imam Nawawi, menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.
 - b. Menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.
2. Pendapat Mazhab Hanafi
 - a. Menurut A. Imam Syarkashi, menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk'an al-tamlik min alghair*).
 - b. Al-Murghiny mendefenisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tanpa kepemilikannya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul'aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa'ab*).
3. Pendapat Mazhab Malikiyah
Menurut Ibn Arafah, wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadannya, bersamaan tetapnya

wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian) (Sari, 2007: 12).

4. Menurut Jumbuh Ulama

Wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya benda (ainnya) dengan memutuskan hak penguasaan terhadap harta tersebut baik bagi kepentingan yang mubah sesuai dengan syarat islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan oleh karenanya beralihlah hak kepemilikan kepada Allah (Lutfi, 2012: 14).

Wakaf tidak hanya benda tidak bergerak. Bisa saja wakaf produktif. Yang dimaksud Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Kementerian Agama RI, 2008: 29).

Selama ini, masyarakat cenderung menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak (wakaf sosial). Padahal, ada yang namanya wakaf produktif atau wakaf uang sangat memiliki peran bukan hanya kebermanfaatannya pada masyarakat, melainkan juga

mengembangkan surplus investasi wakaf.yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

3.1.2 Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri (Lutfi, 2014: 19). Adapun rukun pembentukan wakaf yang dimaksudkan adalah:

- a. Orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau yang disebut wakif
- b. Harta yang diwakafkan atau *mauquf bih*
- c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf disebut *mauquf 'alaih*
- d. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut *sighat*.

Di samping memenuhi rukun, masing-masing haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun syaratnya yaitu:

- a. Syarat sebagai wakif sebagaimana menurut jumhur ulama bahwa wakif harus orang cakap bertindak, dapat pula dikontekskan bahwa wakif haruslah orang yg tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dalam hal wakif perseorangan, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan yaitu: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam hal wakif

organisasi, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dan wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat sebagai wakif diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2.

- b. Syarat *mauquf bih* yaitu *pertama*, barangnya dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun. *Kedua*, jelas wujud dan batas-batasnya. *Ketiga*, milik wakif secara sah. *Keempat*, zatnya harus kekal.
- c. Syarat *mauquf alaih* yaitu objek atau tujuan wakaf harus objek kebajikan dan harus jelas.
- d. Syarat *sighat* wakaf ialah bahwa wakaf disighatkan baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Untuk ikrar wakaf dinyatakan untuk selama-lamanya, jelas kepada siapa diwakafkan, dan harus disaksikan dan dinyatakan dengan tegas.
- e. Nazhir atau orang yang diberi amanah untuk mengelolah wakaf. Nazir harus cakap dan amanah.

3.1.3 Landasan Hukum Wakaf

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang menjelaskan secara langsung untuk melaksanakan wakaf akan tetapi dengan perintah atau seruan berbuat kebajikan, oleh para ahli dipandang sebagai dasar hukum wakaf. Sebagaimana ayat-ayat AlQur'an sebagai berikut:

- a. QS. Al-Hajj (22) ayat 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Hajj [22]: 77).

Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mempedulikan ajakan sesat orang-orang kafir itu. Teruslah mengerjakan shalat dengan sempurna dan benar, dengan melakukan rukuk dan sujud. Lalu sembahlah Tuhan yang menciptakan dan memberi kalian rezeki. Janganlah kalian mempersekutukan-Nya. Sebaliknya, lakukanlah segala sesuatu yang bisa membawa kebaikan dan manfaat, agar kalian termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. (Quraish Shihab, 2000: 239).

b. QS. Ali-Imran (3) ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran [3]: 92).

Tafsir di atas menjelaskan bahwa, kalian, wahai orang-orang Mukmin, tidak akan memperoleh kebajikan dan kebaikan sempurna dan di ridai seperti yang kalian harapkan, kecuali apabila kalian mengeluarkan sebagian barang kecintaan kalian untuk berbagai jalan Allah. Apa pun yang kalian keluarkan itu, sedikit atau banyak, berupa materi atau lainnya, pasti diketahui Allah. Sebab, Allah Maha Mengetahui, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, baik di langit maupun di bumi. (Shihab, 2000: 125).

c. QS. Al-Baqarah (2) ayat 3.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

Artinya:

“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (QS. Al-Baqarah [2]: 3).

Tafsir di atas menjelaskan bahwa, (Orang-orang yang beriman) yang membenarkan (kepada yang gaib) yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, surga dan neraka (dan mendirikan salat) artinya melakukannya sebagaimana mestinya (dan sebagian dari yang Kami berikan kepada mereka) yang Kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki (mereka nafkahkan) mereka belanjakan untuk jalan menaati Allah. (Al-Mahalli, 2008: 88).

d. Hadits

Disebutkan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, setidaknya ada dua hadis yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh para ulama. Pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ibn Umar, dia berkata;

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ
عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ
فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتِغَى وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ

Artinya:

“Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi Saw dan meminta saran mengenai bagian tersebut. Dia berkata; Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut? Nabi Saw menjawab; Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan

sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata; Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan". (HR. Imam Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa, Umar bin Al-Khaṭṭāb memperoleh tanah di Khaibar seluas seratus saham. Tanah itu merupakan hartanya yang paling berharga baginya karena bagus dan berkualitas. Saat itu, para sahabat sudah terbiasa berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh. Lantas Umar datang menemui Nabi Muhammad Saw karena ingin memperoleh kebajikan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah. Umar berkonsultasi kepada Rasulullah tentang bentuk sedekah untuk tanah itu demi mencari keridhaan Allah Swt. Selanjutnya Rasulullah memberi isyarat kepadanya dengan cara yang paling baik, yaitu, hendaknya Umar menahan dan mewakafkan pokok tanah itu. Umar pun melaksanakannya sehingga tanah itu menjadi wakaf yang tidak boleh diubah-ubah dengan cara jual beli atau hadiah atau warisan atau berbagai macam tindakan lainnya yang mengarah kepada pemindahan kepemilikan atau menjadi sebab pemindahannya, dan hendaknya menyedekahkan (hasil) nya kepada orang-orang fakir dan miskin, kerabat dan keluarga, memerdekakan hamba sahaya dari perbudakan atau dengan membayarkan diat (denda) orang-orang yang wajib membayar denda, membantu para mujahid di jalan Allah demi meninggikan kalimat-Nya dan menolong agama-Nya, memberi makan musafir

yang kehabisan bekal di negeri lain dan juga menjamu tamu. (Al-Husein, 1918: 482).

Selain hadits di atas, ada juga hadits yang menjelaskan tentang wakaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

“Jika manusia meninggal, maka amalnya terputus darinya kecuali dari tiga hal; dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR. Abu Hurairah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa, semua amal manusia pasti terputus manakala ia meninggal dunia. Sedangkan tiga hal yang disebutkan dalam hadits tersebut akan tetap mengalir pahalanya karena pelakunya adalah penyebab terjadinya ketiga hal itu. Ketiga hal yang dimaksud adalah amalan (aktivitas) yang telah dikerjakan oleh si mayit ketika masih hidup tetapi manfa'atnya masih dirasakan oleh orang-orang yang hidup setelahnya, sehingga ia pun patut menerima pahala kebaikan atas amalnya itu. Hadits tersebut berisi informasi bahwa semua aktivitas, perjuangan, dan berbagai amalan (‘amal) akan terhenti bersamaan dengan terhentinya nyawa kecuali tiga amalan (aktivitas) yang pernah dilakukan (dimiliki), yaitu sedekah

jariah (*shadaqah jariyah*), yaitu sesuatu yang diberikan dalam bentuk apapun yang memberi manfa'at yang panjang tiada putus bagi orang lain. Ilmu yang bermanfa'at seperti mengajarkan ilmu atau keterampilan kepada orang lain, menulis buku atau artikel dalam jurnal, dan lain sebagainya. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang berguna bagi orang lain dalam hal kebaikan. Selama ilmu yang diajarkan tersebut masih digunakan dan dimanfa'atkan oleh orang lain setelahnya maka selama itu pula pahalanya tiada henti mengalir kepadanya meski telah meninggal dunia. Anak shaleh yang mau mendo'akannya, yaitu anak yang dididik dengan sangat baik oleh orangtuanya sehingga anak tersebut menjadi anak yang taat kepada Allâh SWT., mampu dan mau mendo'akan kedua orangtuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, nusa, dan bangsa. (Hasan, 2006: 88-89).

e. Fatwa Ulama

Ketua Komisi Dakwah, Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis menyerukan agar umat Islam melakukan wakaf produktif kepada lembaga resmi yang ada, sehingga membangun martabat umat Islam. Ia menjelaskan bahwa wakaf itu selalu dilakukan seseorang yang memang dermawan dan ingin bersedekah dalam jangka panjang. Setiap orang bisa berwakaf sekaligus dapat dengan mudah memilih model investasi untuk pengembangannya. Diharapkan hasil laba investasi dapat dimanfaatkan sesuai

peruntukannya dan aset wakaf harus tetap dijamin lestari tanpa berkurang oleh inflasi. Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Terhadap Pendayagunaan Wakaf Uang Pada Investasi Usaha Produktif mensyaratkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya.

f. UU dan Qanun

Di Indonesia wakaf produktif dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pelaksanaan dari undang-undang tersebut telah diatur pada pasal 43 ayat 2, dimana konsep pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Sedangkan di Aceh sendiri, legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Wakaf, oleh karena itu pelaksanaan dari Qanun tersebut tidak maksimal, dengan alasan Baitul Mal masih fokus pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Jadi di Indonesia praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Selain ayat-ayat Al-Qur'an, ada beberapa dasar hukum wakaf sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- 2) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

3.2 Wakaf Produktif


3.2.1 Manfaat Wakaf Produktif

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, dimensi religi dan dimensi social ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga wakif (orang yang berwakaf), mendapat pahala dari-Nya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi dapat membantu dan saling tenggang rasa, adapun faedah dan manfaat wakaf produktif antara lain (Agustiano, 2008: 63).

1. Memelihara kekayaan Negara dan menjaganya untuk tidak dijual atau digadaikan.
2. Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan keluarga.

3. Harta benda wakaf keluarga selalu baru dan dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, sehingga harta yang diwakafkan tidak dibuat foya-foya (*mubadzir*) oleh ahli warisnya. Akan tetapi masing-masing ahli waris bisa mengelolanya.
4. Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif manfaatnya akan kembali kepada keluarganya. Sebab pengelolaan wakaf produktif yang baik akan menambah pendapatan Negara menjadi besar yang secara otomatis akan memberi kesejahteraan kepada bangsanya.
5. Harta wakaf terus bertahan dan tidak akan bangkrut meskipun negara tertimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu sangat berperan sentral adalah system manajemen pengelolaan yang diterapkan, hal tersebut bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaannya:

- a) Kelembagaan  **جامعة الفاروق**
Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama: Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain BWI, lembaga-

lembaga Nazhir yang sudah ada selama ini harus ditata sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas-tugas kenazhiran secara lebih maksimal.

b) Pengelolaan Operasional

Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan Nazhir yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu proses, kapasitas, sediaan (*inventory*), tenaga kerja dan mutu.

c) Kehumasan

Peran kehumasan dianggap menempati posisi penting karena berfungsi untuk:

- 1) Memperkuat *image* bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh Nazhir betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- 2) Meyakinkan pada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak. Dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.

- 3) Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala *oriented*, tapi juga membuktikan bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.
- 4) Sistem Keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga keNazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.

3.2.2 Model Wakaf Produktif

Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan Lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga memberikan dampak yang positif dalam perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Sebagai langkah yang sangat tepat, untuk wakaf produktif maka perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan berbagai model dan manajerial dalam perspektif usaha untuk memajukan umat, bangsa dan negara Indonesia. Adapun macam-macam model upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat yaitu (Lutfi, 2012: 35).

- 1) Model wakaf produktif pembangunan gedung.
- 2) Model wakaf produktif pengembangan usaha.
- 3) Model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan rakyat.

Adapun penjelasan tentang model wakaf adalah sebagai berikut (Qahaf, 2005: 75).

1. Model wakaf produktif pembangunan gedung

Departemen agama selaku perwakilan pemerintah telah memiliki kewenangan untuk mendorong kegiatan umat Islam dalam mengembangkan wakaf produktif, adapun kegiatan percontohan dalam pengembangan wakaf secara produktif antara lain:

a) Pertokoan

Bangunan dari gedung pertokoan tersebut akan difungsikan secara produktif dengan cara disewakan/dikontrakkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Bangunan pertokoan yang dikelola secara produktif dan profesional akan menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat disalurkan untuk pemberdayaan kehidupan misalnya dengan cara pemberian beasiswa pendidikan maupun kredit mikro pada anak yatim dan fakir miskin.

b) Gedung wakaf dan bisnis center

Alangkah baiknya wakaf di Indonesia yang sudah bersertifikat diberdayakan agar supaya lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat muslim. Di antaranya adalah dengan mendirikan gedung wakaf dan gedung pusat bisnis (*Bussines Center*) untuk memfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara professional dan bertanggung jawab. Dengan membangun gedung bisnis center, maka berbagai bidang usaha strategis bisa dilakukan, seperti pembukaan

showroom, warnet, photocopy, restoran, kantor pelayanan haji dan umrah, travel dan perjalanan wisata, dan lain sebagainya.

c) Rumah kost muslim

Rumah kost atau tempat tinggal sementara bagi pekerja dan anak didik merupakan sesuatu yang lazim, bahkan salah satu kebutuhan dasar bagi siapapun yang ingin mengembangkan kualitas kehidupannya dan sebahagian mahasiswa tidak jarang yang mencari rumah kost yang bebas dan tidak dicampuri oleh pemiliknya. Dengan memanfaatkan dana bantuan pemberdayaan wakaf produktif dan pengelolaan yang baik, dapat mencapai pendapatan dari rumah kost yang disewakan tersebut sehingga dapat disalurkan untuk pemberdayaan umat.

d) Mini market

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menutupi kekosongan adalah melalui wakaf produktif dengan membuat mini market yang lebih bertujuan sosial, bukan hanya untuk keuntungan ekonomi semata. Keberadaan mini market ini diasumsikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian bias didistribusikan untuk kemashlahatan umum. Dengan demikian, mendirikan mini market akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

2. Model wakaf produktif pengembangan usaha

Indonesia sangat terkenal sebagai Negara yang memiliki dua potensi sumber daya alam yang besar, yaitu sektor darat agrobisnis dan sektor kelautan. Adapun beberapa yang dapat diberdayakan dalam model ini khususnya di sektor agrobisnis dan kelautan yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, industry rumahan, perbengkelan, dan lain sebagainya.

3. Model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam hal ini wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Dalam perkembangan wakaf produktif kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat seperti wakaf tunai dompet dhuafa republik dan *waqtumu* (wakaf tunai muamalat) yang diluncurkan Baitul mal muamalat-BMI.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang memacu timbulnya gagasan adanya wakaf diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Tujuan

utama di investasikan dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.

3.3 Strategi Pengelolaan Wakaf

3.3.1 Pengertian Strategi pengelolaan Wakaf

Strategi pengelolaan wakaf adalah tindakan yang dilakukan untuk menyokong ekonomi masyarakat dalam mengembangkan dan memberdayakan potensi sehingga berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya masyarakat, seperti pengelolaan tanah, rumah, pekarangan, sawah atau benda yang dapat diambil manfaatnya (Ahmad Atabik, 2014).

Menurut Abdul Ghafur (2005) strategi pengelolaan wakaf merupakan cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, yaitu wakaf yang dikelola secara professional dengan ditandainya pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif, keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: Manajemen, SDM kenadziran, pola kemitrausahaan, bentuk benda seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya. Menurut Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar (2006) menyebutkan, dalam mengelola wakaf secara professional paling tidak, ada tiga filosofi dasar yang ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif, *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “Proyek terintegrasi” bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*,

asas kesejahteraan Nadzir. Ketiga, asas transparansi dan accountabilitas dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan tiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Jadi strategi pengelolaan wakaf merupakan cara untuk mengembangkan dan pemberdayaan masyarakat melalui wakaf yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

3.3.2 Indikator Strategi Pengelolaan Wakaf

Indikator Wakaf produktif untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan wakaf agar menjadi bernilai secara produktif dan hasil manfaatnya akan terus menerus berjalan hingga waktu ke waktu maka hal yang dapat dilakukan sebagai berikut. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 35).

1. Lembaga wakaf yang terakreditasi lembaga akan di anggap layak dan mampu bersaing apabila lembaga tersebut telah terakreditasi dengan baik oleh pemerintah dengan begitu lembaga tersebut akan memiliki pondasi yang kuat dan kepercayaan masyarakat ke lembaga tersebut akan terus bertambah dengan adanya akreditasi dan pengakuan dari pemerintah.
2. Program yang bervariasi. Dengan adanya program yang bervariasi akan membuat sistem pengelolaan di lembaga tersebut akan lebih berwarna dan memiliki tantangan yang

berbeda-beda dalam mengelola program tersebut dan akan menambah kreatif akan nazhir tersebut dalam mengelolah program tersebut.

3. Optimal pemanfaatannya. Apabila lembaga mampu memoptimalkan pemanfaatan dengan baik dari hasil yang telah dikelola maka lembaga tersebut telah mampu membuktikan bahwa mereka telah mampu membuat tanah dan program mereka lebih bermanfaat bagi umat serta manfaat tersebut akan bisa digunakan sebaik mungkin.
4. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, professional, dan akuntabel. Yang dimaksud dalam point keempat ini ialah nazhir maupun lembaga yang telah diberi kepercayaan agar mampu mengelolah suatu harta yang telah di berikan wakif tersebut dengan keratif dan inovasi serta mereka diharapkan untuk bisa lebih professional lagi agar dimasa mendatang harta yang telah di berikan akan memberikan suatu manfaat kepada umat.
5. Sistem pengawasan yang baik. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik akan memperlancar program-program yang telah di tetapkan dan dapat meminimalisirkan kemungkinan akan suatu masalah tersebut agar di masa mendatang tidak mendatangkan suatu masalah yang serius.
6. Rencana yang strategis. Rencana strategis disini berfungsi untuk membuat suatu rancangan yang akan mereka lakukan

di masa mendatang baik rencana tersebut berjangka panjang maupun berjangka pendek agar semua program, pengelolaan dan pembiayaan akan terus terstruktur dengan baik dan tepat.

3.4 Peningkatan Perekonomian

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar “*Oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*Nomos*” yang berarti aturan. Jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga (Ismail Nawawi, 2009:1). Ekonomi juga berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 220).

Menurut Zaky (2001:5) ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia baik individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Sedangkan menurut para ahli ekonomi seperti marshall yang dikutip oleh Ahmad Karim (1999: 10) didalam bukunya, mempunyai pendapat bahwa ekonomi dalam ikatan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana pula mempergunakan pendapatan tersebut. Ekonomi juga suatu cara yang dilakukan masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap alat pemuas kebutuhan yang bersifat langka. Cara yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan aktifitas produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang ataupun jasa (Firdaus, dkk, 2008: 221).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya. Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya (Noor, 1997: 85).

Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya. Menurut Zulkarnain, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat (Zulkarnain, 2003: 98).

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: *pertama*, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. *Kedua*, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau

sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan (Yasin dkk, 2002: 2-3).

Menurut Yatim dan Hendargo (1992: 243) menyatakan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, adanya modal yakni untuk memberikan bantuan dalam membangun produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya, memiliki keterampilan yakni membantu untuk seseorang dalam menentukan usaha produksinya, menguasai teknologi yakni membantu seseorang dalam mempermudah produksi usaha maupun pemasaran dan memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan dijalani.

Menurut Sumodiningrat (1998: 146) upaya untuk mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan dengan beberapa langkah untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.

Sementara itu, indikator peningkatan perekonomian dalam Islam bisa dilihat dalam buku Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, karangan al-Tariqi (2004: 322), yaitu Islam harus mempunyai karakteristik agar tujuan peningkatan ekonomi bisa tercapai, antara lain:

1. Komprehensif (*al-Syumul*). Islam melihat bahwa peningkatan ekonomi lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial.
2. Berimbang (*Tawazun*); Peningkatan ekonomi tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertumbuhan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas keadilan. Peningkatan ekonomi masyarakat juga memerlukan keberimbangan usaha-usaha. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan peningkatan ekonomi di perkotaan dengan mengabaikan pedesaan.
3. Realistis (*Waqi'iyah*); Realistis adalah pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam merupakan agama yang berasal dari Allah, jadi tidak mungkin

menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya.

4. Keadilan (*'Adalah*).
5. Penuh tanggung Jawab (*Mas'uliyah*); Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat.
6. Mencukupi (*Kifayah*); Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu harus mutlak dan mampu menakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat.
7. Berfokus pada manusia (*Ghayatuha al-Insan*). Ini berbeda dengan konsep peningkatan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah peningkatan ekonomi hanya sebatas lingkungan saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek peningkatan ekonomi dari

lingkungan fisik kepada manusia. Islam sangat memperhatikan masalah peningkatan ekonomi, namun tetap menempatkan pada persoalan peningkatan ekonomi secara merata.

Selain indikator tersebut, hal lain yang dapat dilakukan dalam peningkatan perekonomian dalam Islam dengan melakukan wirausaha, tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan bisa tercapainya kesejahteraan hidup. (Naqvi, 2003: 135).

Jadi dalam penelitian ini peningkatan ekonomi adalah salah satu interaksi kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini bertujuan untuk membantu masing-masing individu ataupun masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan indikator tersebut di atas.

3.5 Penelitian Terkait

Dari penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa literatur ilmiah yang berkaitan, dengan pembahasan tentang “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Untuk Peningkatan Perekonomian (Studi Di ACT Provinsi Aceh)” di antaranya:

Pertama, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) yang ditulis oleh Rizka Maulida dan Ridwan,

mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 4, (2017) dengan judul, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh” tahun 2017 menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Baitul Mal Provinsi Aceh, karena masih minimnya sosialisasi tentang Undang-Undang dan masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf serta penghargaan dan sertifikasi yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Akuntabilitas pengelolaan wakaf belum memenuhi ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Baitul Mal Provinsi Aceh, karena pelaksanaannya tidak mengacu kepada Undang-Undang. Pengelolaan wakaf di Baitul Mal Provinsi Aceh belum memenuhi prinsip-prinsip dari akuntabilitas. Banyak harta wakaf yang tidak tercatat dan dikelola dengan baik menyebabkan sangat kurang tingkat akuntabel Baitul Mal mengenai harta wakaf yang dikelolanya.

Kedua, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 8 oleh Fahri & Zaki (2018) dengan judul Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus menyebutkan bahwa Yayasan Arwaniyyah memanfaatkan tanah wakaf menjadi produktif untuk mencapai kemandirian ekonomi pondok pesantren. Pengelolaan wakaf yang dilakukan

oleh yayasan dibagi menjadi tiga bidang. Kegiatan keagamaan, pendidikan Islam, dan sosial ekonomi.

Ketiga, jurnal At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018 yang ditulis oleh Naimah dengan judul, Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Indonesia menjelaskan bahwa wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain. Wakaf produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf yaitu kemaslahatan/ kesejahteraan masyarakat melalui model-model usaha ekonomi yang produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya guna secara optimal dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan wakaf produktif maka paling tidak harus mempertimbangkan empat azas, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggung-jawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial.

Keempat, Jurnal Ekonomi Islam Vol.10 No. 1 oleh Utami et al. (2019) dengan judul Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang) menyebutkan bahwa Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang telah berhasil membangun Ruang VIP di Rumah Sakit UNISMA sebanyak 11 kamar, 70% dari hasil


pengelolaan tersebut digunakan untuk pengembangan dan pengelolaan Ruang VIP serta digunakan untuk membangun minimarket yang tersebar di beberapa daerah. 20% hasil pengelolaan wakaf produktif disalurkan kepada sekitar 40 mauquf alaih secara periodik.

Kelima, jurnal JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), Vol. 4, No.1, November 2020 yang ditulis oleh Kris Dipayanti dan Nufzatutsaniah dengan judul, Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Tangerang Selatan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Tangerang Selatan berupa masjid, musholla, sarana pendidikan, majelis taklim dan pemakaman dengan adanya bisnis unit di atas tanah wakaf. luas tanah wakaf Tangerang Selatan sebanyak 1.171.029 M², dari total keseluruhan tersebut terdapat ada 1.627 titik tempat yang ada di kota Tangerang Selatan. Dari 1.627 titik ini terdiri dari data wakaf, masjid berjumlah 39, untuk musholla berjumlah 556, untuk sarana pendidikan berjumlah 437, untuk sarana majelis taklim berjumlah 39, untuk pemakaman berjumlah 105 dan untuk bisnis juga sarana umum dari wakaf ini berjumlah 10. Dari 1.627 titik asset wakaf.

Keenam, jurnal *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* yang ditulis oleh Ani Nurbayani Vol. 5 No. 2 (2020) dengan judul, “Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat” menjelaskan dana wakaf yang telah terhimpun diberdayakan secara produktif dan diperuntukkan untuk penyediaan sarana-sarana, baik sarana ibadah, sarana untuk kegiatan pendidikan, dan sarana ekonomi umat. Meskipun dalam penyediaan sarana-sarana tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Dari berbagai data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi pemberdayaan dana wakaf di wakaf Daarut Tauhid dilaksanakan secara produktif, meskipun kemakmuran umat belum sepenuhnya tercapai.

Ketujuh, *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* Vol. 5 No. 2 oleh Akhlaq et al. (2021) dengan judul Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia menjelaskan bahwa *rater agreement (W)* pada tingkat kesepakatan antar responden pada level sedang yaitu = 0,39 sesuai dengan hasil kajian strategi jangka panjang. Yayasan ini terbukti menghasilkan keuntungan yang maksimal dan berkelanjutan yang telah didistribusikan ke mawquf alayh sesuai dengan tujuan awal proyeknya.

Kedelapan, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Vol. 5 No. 11 oleh Qolbi et al. (2022) dengan judul Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP) menyebutkan hasil bahwa strategi paling prioritas dalam pengelolaan wakaf produktif di baitul wakaf adalah meningkatkan profesionalisme nazhir dengan nilai 0,2641, kemudian disusul secara berurutan oleh strategi edukasi dan sosialisasi wakaf dengan nilai 0,25464, digitalisasi layanan wakaf dengan nilai 0,24480 dan disusul strategi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga internal dan eksternal dengan nilai paling rendah 0,22492.



Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Rizka Maulida dan Ridwan, (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh.	Akuntabilitas pengelolaan wakaf belum sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 pada Baitul Mal Provinsi Aceh, karena masih minimnya sosialisasi tentang Undang-Undang dan masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf serta penghargaan dan sertifikasi yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Akuntabilitas pengelolaan wakaf belum memenuhi ketentuan menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 pada Baitul Mal Provinsi Aceh, karena pelaksanaannya tidak mengacu kepada Undang-Undang.	Perbedaannya ada pada subjek kajian, disini fokus paa Baitul Mal Aceh. sedangkan penulis di ACT Provinsi Aceh	Persamaannya membahas masalah pengelolaan wakaf

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
2.	Naimah, (2018).	Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Indonesia	Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain.	Perbedaan nya adalah pada kajian hukum dan objek kajian	Sama-sama membahas masalah wakaf produktif dan peningkatan ekonomi masyarakat.
3.	Kris Dipayanti dan Nufzatsaniah, (2020).	Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan	Pengelolaan wakaf produktif di Tangerang Selatan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Tangerang Selatan berupa masjid, musholla, sarana pendidikan, majelis taklim dan pemakaman dengan adanya bisnis unit di atas tanah wakaf.	Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan objek kajian	Persamaannya adalah fokus pada kajian pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.


Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
4.	Ani Nurbayani, (2020).	Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat	Dana wakaf yang telah terhimpun diberdayakan secara produktif dan diperuntukkan untuk penyediaan sarana-sarana, baik sarana ibadah, sarana untuk kegiatan pendidikan, dan sarana ekonomi umat. Meskipun dalam penyediaan sarana-sarana tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas.	Perbedaannya terletak pada sisi objek, dimana dalam kajian ini menekankan pada strategi pemberdayaan wakaf.	Sama-sama membahas masalah wakaf produktif.
5.	Qolbi, N., Ayuniyah, Q., dan Beik, I.S. (2022)	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)	strategi paling prioritas dalam pengelolaan wakaf produktif dibaitul wakaf adalah meningkatkan profesionalisme nazhir dengan nilai 0,2641, kemudian disusul secara berurutan oleh strategi: edukasi dan sosialisasi wakaf dengan nilai 0,25464, digitalisasi layanan wakaf dengan nilai 0,24480 dan disusul strategi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga internal dan eksternal dengan nilai paling rendah 0,22492.	Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan objek kajian	Sama-sama membahas masalah wakaf produktif.

3.6 Kerangka Berpikir

Dalam melakukan penelitian ini peneliti telah membuat alur berpikir untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian yang akan di lakukan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, strategi pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh ACT Provinsi Aceh berupa lumbung ternak wakaf, wakaf modal usaha mikro, serai wangi, pangan laut dan kurma. Pengelolaan jenis wakaf tersebut dilaksanakan oleh ACT Aceh bersifat produktif sehingga hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan pengumpulan data-data yang telah diambil, peneliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara wawancara atau tanya jawab antara peneliti dan informan sebagai narasumber (subjek penelitian), sehingga mampu memperoleh informasi secara langsung dan mendalam. Adapun pendekatan kualitatif-deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan data berdasarkan pemaparan atau informasi yang diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini berupaya membahas apa saja yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara menyampaikan pendapat atau informasi, data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa secara deskriptif atau apa adanya.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan menitik beratkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum (Marzuki, 2013: 128). Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan dan menggambarkan permasalahan dalam kaitannya dengan ekonomi syariah yang

berhubungan dengan praktik wakaf, tujuannya memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi terkait objek kajian ini.

3.1.2 Tujuan dan Arah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan data secara objektif dengan pemaparan secara deskriptif. Maksudnya, data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan, baik berupa hasil observasi maupun hasil wawancara, maupun data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian akan diuraikan dengan cara deskriptif atau menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan secara ilmiah. Langkah ini diharapkan dapat memberi pemahaman dari hasil penelitian.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga dan organisasi (Arikunto, 2010: 62). Dalam makna lain, subjek penelitian merupakan nama lain dari responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Menurut Amirin, dikutip oleh Fitrah dan Luthfiyah (2017: 152) subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Terkait dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi subjek penelitian yaitu ACT Provinsi Aceh. Secara khusus, subjek penelitian ini dilakukan pada pegawai ACT Provinsi Aceh. Selanjutnya, objek penelitian dapat dipahami sebagai sifat dan keadaan (*attributes*) dari sesuatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, dan sebagainya. Menurut Ratna, dikutip oleh Fitrah dan Luthfiyah (2017: 156), objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Objek penelitian dalam metode kualitatif disebut sebagai situasi sosial, atau persoalan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah.

Terkait penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian adalah aktivitas wakaf produktif yang dilaksanakan oleh ACT Provinsi Aceh.

Tabel 3.1
Informan

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	P1	Koodinator ACT Aceh	1 orang
	P2	<i>Head Of Marketing</i> ACT Provinsi Aceh	1 orang
	P3	Penerima wakaf produktif	1 orang
	P4	Akademisi	2 orang
JUMLAH			5 orang

Berdasarkan Tabel 3.1 peneliti menggunakan teknik sampling metode snowball yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. teknik sampling snowball (bola salju) juga diartikan sebagai metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya (Abdussamad, 2021).

3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya

3.3.1 Jenis Data

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitian dapat berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder (Hardani et al., 2020).

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Hardani et al., 2020). Siyoto &

Sodiq (2015) juga menjelaskan data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian ialah informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data primer yang diperoleh bersumber dari informan langsung atau obyek yang akan diteliti melalui wawancara dengan para nazir/pengelola dan beberapa masyarakat dilokasi penelitian. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah pihak ACT Provinsi Aceh dan masyarakat ekonomi Aceh yang dibina oleh ACT Provinsi Aceh.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Hardani et al., 2020). Siyoto & Sodiq (2015) juga menjelaskan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda yang lain yang dapat memperkaya data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dilapangan. Dalam penelitian ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung (Hardani et al, 2020). Observasi dilakukan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Pengumpulan data dengan menggunakan alat indera dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala/fenomena yang diteliti (Narbuko dan Achmadi, 1997: 70). Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada pihak ACT Aceh. Hal ini peneliti lakukan dengan mengamati secara visual menggunakan indera mata dan pendengar untuk mengetahui proses dan program yang dijalankan oleh ACT pada wakaf produktif.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara dengan harapan dengan harapan memperoleh informasi secara luas untuk kemudian didalami pada masa-masa yang akan datang. Wawancara merupakan pembicaraan formal dimana hubungan pewawancara dengan terwawancara dalam suasana biasa dan wajar, sedangkan

pertanyaan dan jawaban seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari (Moleong, 2009: 186).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan berbagai macam dokumen untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Baik dalam bentuk gambar, suara, file atau data lain. Penggunaan data dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan data-data tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kajian skripsi ini.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari data-data yang diperlukan peneliti dari literature, referensi, majalah, makalah, dan yang lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari bahan kepustakaan, akan dianalisis melalui cara ilmiah yang bersifat kualitatif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penulis berusaha menguraikan konsep ekonomi syariah terhadap wakaf produktif peningkatan perekonomian masyarakat yang mengacu pada literatur ekonomi syariah dan teori-teori para

ahli. Pada langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian, baik dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, maupun dari data sekunder yang meliputi dokumentasi, kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Hardani (2020) menyebutkan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. (1) reduksi data (data reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. dimana langkah ini peneliti berusaha memuat data hasil observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi data agar tercapai konsistensi, dalam artian peneliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.


2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Dalam hal ini peneliti

merangkum masalah dan menganalisis melalui kajian konseptual yang telah diperoleh kemudian masalah tersebut dianalisis melalui teori-teori ekonomi syariah, khususnya masalah yang berhubungan dengan kajian ini.

3. Penarikan Simpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Dimana langkah ini merupakan langkah terakhir dengan membuat suatu konklusi atau kesimpulan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 ACT Provinsi Aceh

4.1.1 Sejarah Berdirinya ACT Provinsi Aceh

Pada tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf. (act.id).

ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya ACT secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa.

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke

semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam bentuk *representative person* sampai menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 Negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika dan Eropa Timur.

Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara. Tahun 2014 menjadi awal bagi ACT untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, bersamaan dengan visi baru: menjadi lembaga kemanusiaan global profesional, berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global.

ACT Provinsi Aceh berdiri pada tanggal 9 Januari 2017 bermula dari gempa di Kabupaten Pidie Jaya pada akhir tahun 2016, sehingga ACT saat itu melakukan koordinasi dan mengajak semua relawan untuk membantu musibah gempa yang ada di wilayah itu. Sejak kejadian gempa di Kabupaten Pidie Jaya ACT berencana membuka cabangnya di provinsi Aceh. Persiapan terus dilakukan sehingga pada tanggal 9 Januari 2017 ACT resmi berdiri


dan beroperasi di Aceh. Sebelum berdirinya ACT di Aceh, program-program ACT sudah banyak dilakukan di Aceh hal ini dilakukan tsunami Aceh, bantuan rohingya pada tahun 2015, gempa di Takengon dan masih banyak lagi sampai akhirnya buka cabang pada tahun 2017 lalu.

4.1.2 Visi dan Misi ACT Provinsi Aceh

Adapun visi daripada ACT adalah: “Aksi Cepat Tanggap adalah menjadikan organisasi kemanusiaan global yang profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global, untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik”. Sedangkan misi-misinya adalah:

1. Mengelola dan mengorganisir berbagai persoalan manusia secara terencana, terkonsep, terintegrasi, dan berkesinambungan sehingga menjadi formula ideal bagi mengatasi segala persoalan baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun global.
2. Mengelola segala potensi kedermawanan masyarakat global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai robel kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun global
3. Mengorganisir dan mengelola segala potensi kerelawanan global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.

Gambar 4.1
Susunan Pengurus ACT Provinsi Aceh



Sumber: *hasil wawancara dengan Maulida, Head Of Marketing (31 Okt 2022)*

ACT memiliki banyak program yang menjadi prioritas. Namun disisi lain, ada beberapa program wakaf yang juga telah disalurkan, baik dalam bentuk produktif maupun bentuk lainnya, diantaranya:

Tabel. 4.1.
Program-Program yang Dilaksanakan ACT
Provinsi Aceh

No	Jenis Program	No	Jenis Program
1	OMG (Operasi Makan Gratis)	20	Sumur Wakaf
2	OPG (Operasi Pangan Gratis)	21	LTW (Lambung Ternak Wakaf)
3	Biaya Pendidikan	22	Hewan Qurban
4	Sumur Wakaf Keluarga	23	Edukasi Kerelawanan
5	Operasi Gizi Anak Indonesia	24	WTP (Wakaf Ternak Produktif)
6	Mobile Social Rescue	25	Obat Gratis
7	Rumah Wakaf	26	Pelatihan mitigasi bencana
8	Rehab Rumah	27	Layanan Kesehatan
9	WPLP (wakaf pangan laut produktif)	28	Santunan
10	Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI)	29	Kaki Palsu
11	Kapal Nelayan	30	Kursi Roda
12	Wakaf Modal Usaha Kecil (WMUKI)	31	Bea Hidup Guru
13	WSP (Wakaf Sawah Produktif)	32	Sarana Belajar Siswa
14	Pipanisasi/Sumur Produktif	33	Bangun Ruang Belajar Pesantren
15	Biaya Hidup Yatim	34	Bangun Asrama Pesantren
16	Biaya Perlengkapan Sekolah Yatim	35	Bangun Mushalla Pesantren
17	Sahabat Dai Indonesia	36	Sumur wakaf pesantren
18	Sahabat Guru Indonesia	37	Wakaf Alquran
19	Berisi (Beras Untuk Santri)		

Sumber: hasil wawancara dengan Maulida, Head Of Marketing (31 Okt 2022).

Berdasarkan Tabel 4.1 program wakaf yang pernah dilakukan ACT di Provinsi Aceh dan terealisasi yaitu:

1. Sumur Wakaf Keluarga di Aceh Jaya
2. Sumur Wakaf
3. WPLP (Wakaf Pangan Laut Produktif)
4. Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI)
5. LTW (Lumbung Ternak Wakaf)
6. Hewan Qurban
7. Santunan
8. WSP (Wakaf Sawah Produktif)
9. Wakaf Alquran

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif yang Diterapkan ACT Provinsi Aceh

Wakaf memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya untuk kepentingan ibadah semata, melainkan juga dapat difungsikan kepada hal yang bersifat sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya pemanfaatan wakaf produktif yang notabeneanya untuk ekonomi sangat kurang, hal ini dirasakan oleh masyarakat, karena masih banyak pengurus yang mengelola wakaf dengan sistem tradisional.

Menurut Husaini Ismail, Koordinator ACT Aceh dan Direktur regional Sumbagut ACT dan Global wakaf menjelaskan

strategi pengelolaan wakaf produktif dilakukan secara terpisah. Artinya, pengelolaan wakaf produktif dikelola oleh lembaga khusus yang bernama AWC (*Aceh Wakaf Corporation*). Begitu juga dengan strateginya, dikelola secara bertahap, seperti:

1. Sebagai program dari ACT, maka pengurus melihat mana yang lebih berpotensi, kemudian baru diarahkan ke lembaga AWC.
2. Selanjutnya, AWC mencari pengelola atau penerima manfaat, baik dari masyarakat setempat atau masyarakat lainnya. Dan hal itu dilakukan secara profesional. Bahkan, ACT menyarankan untuk mengelola wakaf dari hal terkecil, kemudian baru mengelola yang lebih besar.
3. Pengelola yang tidak serius bisa di ganti
4. ACT hanya mengelola program dan AWC sebagai pelaksana.
5. Saham yang dimiliki ACT sebesar 51%, sisanya adalah lembaga lokal seperti yayasan BIC dan lain sebagainya.
6. Apabila ACT bermasalah, maka wakaf bisa dilanjutkan karna AWC ini juga punya badan hukumnya tersendiri.
7. Hasilnya akan digunakan untuk kemaslahatan umat.
“Wakaf memiliki pengaruh yang sangat besar, apabila mampu dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan ke arah yang lebih produktif. Salah satu hasil wakaf produktif yang paling banyak memberikan manfaatnya adalah

pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan usaha kelompok masyarakat” (Husaini Ismail, 2022).

Tidak hanya itu Husaini Ismail juga menyampaikan pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif dapat digunakan dari hasil penghimpunan beberapa jenis wakaf yang sedang dilakukan ACT Provinsi Aceh di beberapa kabupaten, seperti di Kabupaten Aceh Besar dimana ACT memberikan pengelolaannya kepada masyarakat dalam bentuk usaha ternak sehingga ini diharapkan dapat berkembang agar membantu perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu praktek pengelolaan wakaf secara umum masih berpaku pada pengelolaan secara tradisional sehingga tidak menyentuh pada pemahaman wakaf produktif. Sehingga ACT menekankan pada pemberdayaan ekonomi umat.

“Kontribusi ACT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dapat dirasakan seutuhnya oleh seluruh masyarakat, hal ini dikarenakan pengelolaan wakaf secara produktif masih sangat sedikit” (Husaini Ismail, 2022).

Sementara itu *Head of Marketing* ACT Aceh Maulida mengatakan strategi pengelolaan wakaf oleh ACT Aceh dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan semua masyarakat dan relawan, sehingga hasil yang diperoleh akan menggunakan sistem bagi hasil. telah disepakati akan dibagikan serta hasilnya juga akan

disumbangkan dan di kembangkan untuk masyarakat yang belum menerima bantuan wakaf produktif.

Munculnya wakaf produktif merupakan momentum sebagai upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sehingga untuk dapat terlaksana dengan baik dan efektif, maka ACT mampu menjalin kemitraan dengan lembaga lainnya yang peduli terhadap dunia wakaf. Selama ini terlihat pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif mengalami banyak hambatan dan rintangan, terutama dalam hal pengelolaannya, sehingga kurang dirasakan manfaatnya kepada masyarakat yang memerlukannya.

“Meskipun ada beberapa pengelolaan wakaf selain ACT, tetapi tetap saja belum memberikan dampak apapun yang dapat menimbulkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, hal ini menunjukkan banyak aset wakaf produktif di Aceh tidak diikuti dengan pengelolaan yang efektif, sehingga berdampak pada pengelolaan yang tidak maksimal”(Maulida, 2022).

Maulida juga menyampaikan, pengelolaan wakaf produktif seharusnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. artinya, wakaf bisa menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan.

“Harapannya memang seperti itu meskipun masih jauh dari kata sempurna. Namun sejauh ini semuanya kita lakukan

dengan baik dan sudah ada penerima manfaat yang bisa merasakan hasilnya. Karena wakaf solusi pengentasan kemiskinan. Wakaf hal yang tak pernah habis, sehingga jika dimanfaatkan dengan maksimal itu bisa menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan” (Maulida, 2022).

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang penerima wakaf produktif dalam bentuk pengelolaan kebun kurma yang ada di Kabupaten Aceh Besar, yaitu Tgk. Faizir. Menurutnya, pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dan itu menjadi harapan semua masyarakat. Akan tetapi, selama proses berjalan, hal ini masih belum maksimal. Apalagi semenjak ACT mengalami masalah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, bahkan untuk wakaf kurma saat ini sudah dikembalikan kepada yang mewakafkan untuk di kelola sementara sampai ACT kondusif kembali.

“Meski demikian selama saya mengelola wakaf kurma ini minimal sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga walaupun pas-pasan” (Tgk. Faizir, 2022).

Saat ditanyakan terkait permasalahan yang dihadapi, Tgk. Faizir mengatakan, permasalahan yang dihadapi selama ini dalam pengelolaan wakaf produktif dari ACT pasti ada, yang paling besar tentunya karena kekurangan modal, sehingga wakaf ini berjalan kurang maksimal, seperti kebun diserang hama, sehingga kendala

ini harus ditutupi dengan berbagai cara, sehingga serangan hama tidak terulang kembali.

“Potensi pengelolaan wakaf oleh ACT di Aceh sangat besar, cuma tinggal mengupayakan untuk memaksimalkan kekurangan-kekurangan yang ada. Dan harapan kita ada investor-investor yang bisa menambahkan modal untuk wakaf ini”(Tgk. Faizir, 2022).

Lain halnya dengan Kak Lis penerima wakaf produktif ini mengakui, pengelolaan wakaf produktif yang ia jalani mengalami peningkatan. Bahkan, dirinya mengakui akan membuka cabang ke dua (jual goreng pisang).

“Alhamdulillah, saya sudah merasakan perkembangan usaha, apalagi dana yang saya pinjam tidak ada bunga atau riba. Selama menjalankan usaha ini juga tidak ada kendala yang berarti, karena saya mendapat pendampingan langsung dari pihak ACT”(Kak Lis, 2022).

Saat ditanyai terkait dengan potensi pengelolaan wakaf, Kak Lis mengatakan, tentunya potensi untuk mengelola wakaf itu memiliki potensi yang besar, begitu juga dengan usaha yang dijalankan, semoga mendapatkan modal yang lebih besar lagi.

“Potensinya besar, mudah-mudahan bantuan modal yang di berikan oleh ACT kedepannya lebih besar”(Kak Lis, 2022).

Kalau melihat dari sisi akademis, strategi pengelolaan wakaf produktif perlu diarahkan pada aspek pengembangan harta dan

asset wakaf yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi umat untuk kemaslahatannya. Pengelolaannya harus mengacu pada prinsip *Waqf Core Principle* (WCP). Tidak hanya itu, wakaf produktif adalah pengelolaan harta, dana dan aset wakaf untuk peningkatan nilai tambah sosial, ekonomi, kemanusiaan yang berkelanjutan untuk kemasalahan umat.

“Pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Perkembangan wakaf dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan perkembangan pengumpulan zakat. Dengan melihat jumlah data yang tercatat di SIWAK ini saja sudah dapat dibayangkan betapa besar potensi wakaf ini” (Hafiz Maulana, 2022).

Di sisi lain, tidak dapat menampik bahwa, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam pengembangan wakaf, seperti komunitas hutan wakaf, wakaf kurma yang digagas yayasan wakaf Baitul Mal Barbate Aceh, dan wakaf produktif yang dipelopori oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk swalayan yang diberi nama “Ihmal Market”.

Hal yang sama juga dijelaskan akademisi UIN Ar-Raniry Hafas Furqani, menurutnya potensi wakaf di Aceh secara umum sangat besar, tetapi perlu dilakukan inventaris data dan pengelolaan dari nazhir. ACT harus mengacu pada tata Kelola ZISWAF sesuai

yang dijelaskan dalam qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 tahun 2020 tentang pengelolaan wakaf.

“Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan ACT Provinsi Aceh sangat kita apresiasi, karena bertujuan baik ingin mengembangkan perekonomian melalui wakaf produktif yang dikelola” (Hafas Furqani, 2022).

Berdasarkan penjelasan Hafas Furqani pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan cara aset dikembangkan untuk menghasilkan, kemudian hasil tersebut di salurkan ke penerima waqaf (*mauquf a'laihi*). Terkait dengan pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh, menurut Hafas, dirinya sepakat bahwa pengelolaan wakaf itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena wakaf yang di produktifkan akan mendapatkan hasil, dan hasilnya tersebut bisa disalurkan, juga dapat menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan penjabaran tersebut penulis melihat bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan ACT Provinsi Aceh juga harus mengacu pada indikator peningkatan ekonomi, baik secara umum maupun yang telah disebutkan dalam hukum Islam. Secara umum dapat dijelaskan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif yang telah dijalankan ACT Aceh setidaknya telah mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari beberapa yang telah dikelola untuk dijalankan oleh

penerima wakaf. Setidaknya ACT Aceh sebagai lembaga wakaf yang diakui dan mampu berdaya saing dengan lembaga lainnya. Tidak hanya itu, ACT Aceh juga memiliki program yang beragam, diantaranya peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Bahkan, ACT dalam pengelolaannya dilakukan secara optimal sehingga ACT Aceh mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program-program yang telah dijalankan. Tidak hanya itu, ACT Aceh juga selalu mengawasi pengelolaan wakaf sehingga benar-benar dikelola dengan baik.

Di dalam Islam strategi pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan ACT Provinsi Aceh juga harus mengacu pada indikator-indikator yang telah disebutkan dalam Islam. Dalam pengelolaan wakaf, lembaga maupun si pengelola harus sama-sama komprehensif, sehingga modal kepercayaan yang telah terjalin tidak sia-sia. Begitu juga dalam hal pengelolaannya, keduanya harus realistis (*Waqi'iyah*), sehingga pengelolaan wakaf produktif dapat diterima oleh masyarakat lainnya.

4.2.2 Manajemen Wakaf Produktif yang Dikelola ACT Provinsi Aceh

Wakaf produktif saat ini mulai banyak berkembang telah membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Dampak tersebut tidak terlepas dari keberhasilan para nāzīr lembaga wakaf dalam mengelola wakaf produktif dengan profesional. Manajemen wakaf yang dilakukan secara profesional memiliki dampak lebih terhadap

peningkatan ekonomi masyarakat. Artinya, manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik. Hal ini tentu menghendaki wakaf dikelola secara profesional sehingga dapat secara signifikan memainkan peran sosial ekonominya. Kemajuan dan kemunduran wakaf tergantung pada nāzīr yang profesional.

Manajemen wakaf membutuhkan tiga sumber daya yang mendasar, yaitu sumber daya manusia (nāzīr), uang dan properti atau aset. Tiga sumber daya mendasar tersebut dijadikan sebagai indikator-indikator yang dapat mengukur manajemen wakaf produktif. Manajemen wakaf produktif yang dijelaskan dalam tiga indikator tersebut dapat mendukung dan membawa dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, peningkatan ekonomi tersebut tidak langsung dirasakan masyarakat apabila tanpa melalui proses pemberdayaan, khususnya pemberdayaan ekonomi.

Oleh karena itu, peningkatan ekonomi digunakan sebagai *variabel intervening* atau variabel antara yang memiliki beberapa indikator seperti pembinaan ibadah, pembentukan karakter Islami, pendampingan dan monitoring serta pengetahuan dan keterampilan. Pengelolaan wakaf produktif di Aceh telah berimplikasi positif terhadap peningkatan taraf peningkatan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru di Indonesia.

Hal ini juga diungkapkan oleh Husaini Ismail, Koordinator ACT Aceh / direktur regional Sumbagut ACT dan Global wakaf. Menurutnya, pengelolaan wakaf memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh. Peningkatan ekonomi yang ditunjukkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat, terutama yang mengelola wakaf produktif, sehingga hasil dari pengelolaan tersebut dapat diperuntukkan kepada masyarakat lainnya.


Manajemen wakaf produktif yang dikelola ACT Provinsi Aceh biasanya dimulai dengan menyerahkan wakaf ke AWC, setelah itu akan dikelola semuanya oleh AWC dengan prinsip perusahaan. Baik itu keuangan, gaji karyawan semuanya di atur oleh AWC.

1. Lumbung ternak wakaf dan wakaf kurma barbate di kelola oleh masyarakat setempat dengan proses bagi hasil.
2. WMUMI (Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia) akan disalurkan kepada masyarakat untuk usaha mikro, yang akan dicari oleh pendamping dan pendamping tersebut akan mendampingi pemilik usaha hingga pemilik usaha lunas membayar modal usaha tersebut. Modal usaha tersebut disalurkan dengan akad *qaerdul hasan*, sehingga pemilik usaha mikro akan membayar hanya dengan jumlah yang di ambil tanpa ada tambahan.

3. Wakaf pangan laut produktif (ternak ikan) akan di kelola oleh kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang.

Berikut skema wakaf produktif di ACT Provvnsi Aceh

Gambar 4.2
Skema Wakaf Produktif



Berdasarkan Gambar 4.2 proses wakaf produktif diawali dari wakif yang mewaafkan mauquf bih ke pihak ACT, lalu pihak ACT menilai bahwasanya mauquf bih tersebut dapat dikelola atau tidak. Kemudian ACT menyerahkan benda wakaf tersebut ke AWC (Aceh Wakaf Corporation) sebagai pengelola dan menunjuk Nazhir Professional untuk mengelola wakaf tersebut. Pada wakaf modal usaha mikro Indonesia ACT Provinsi Aceh mencari pendamping wakaf untuk mendampingi pelaku usaha mikro yang layak mendapatkan bantuan lalu pada wakaf pangan laut produktif, nazhir akan di kelola oleh kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang

Selain itu, Maulida selaku *head of marketing* ACT menjelaskan, selaku posisi marketing di ACT Aceh, dirinya lebih

fokus pada sosialisasi produk wakaf. Secara umum manajemennya dari ACT kemudian di berikan kepada AWC untuk dikelola, selanjutnya, AWC yang mengatur semuanya. Hal serupa juga disampaikan Hafiiz Maulana menurutnya manajemen pengelolaan wakaf produktif juga dapat berupa wakaf ternak. Ini juga dikembangkan bersama CIMB Syariah.

Dalam prakteknya manajemen wakaf produktif yang dikelola ACT bersifat universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik, diantaranya;

1. Manajemen dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai, etika, akhlak, dan keyakinan.
2. ACT menyelesaikan persoalan, dimana penerima wakaf produktif dan ACT saling bekerja sama tanpa ada perbedaan kepentingan. Tujuan dan harapan mereka adalah sama dan akan diwujudkan bersama.
3. ACT dan penerima wakaf produktif sama-sama bekerja dengan profesionalisme.

Manajemen wakaf produktif yang dikelola ACT harus benar-benar berpacu pada peningkatan ekonomi serta mempunyai hasil yang nyata karena akan dikembangkan dan dialihkan kepada orang yang membutuhkan. Peran wakaf dalam peningkatan ekonomi sangat ditentukan sistem manajemen dan pengelolaan yang

akuntabel, dimana dengan penerapan sistem tersebut, dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat.

Wakaf produktif merupakan transformasi dari manajemen wakaf yang konvensional menjadi manajemen wakaf yang profesional demi meningkatkan dan mengoptimalkan manfaat wakaf. Artinya bagaimana aset wakaf dapat memberi manfaat tidak hanya bagi kebutuhan langsung institusi pengelola dan masyarakat, tapi juga bisa memproduksi barang dan jasa. Dengan wakaf produktif diharapkan institusi pengelola bisa memperluas fungsi wakaf pada nilai-nilai yang sifatnya ekonomis.

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa, manajemen wakaf produktif yang dilakukan ACT Aceh selama ini sesuai dengan indikator Islam, diantaranya realistis, adil, tanggungjawab dan fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat. Artinya, pemanfaatan wakaf produktif dengan mengomersialisasi aset-aset wakaf, akan menciptakan nilai manfaat lebih besar dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian umat sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk itu, ACT Provinsi Aceh saat ini lebih memprioritaskan peningkatan ekonomi. Kemudian, pengelolaan wakaf secara produktif agar manfaatnya bisa lebih besar sehingga penerima manfaat lebih banyak.

Jadi manajemen wakaf tidak hanya diukur dari sebatas pemahaman kesejahteraan, melainkan dari sisi peningkatann

ekonomi masyarakat. Karena, ACT Aceh selalu mengembangkan ekonomi sehingga dapat digunakan dengan maksimal.

4.2.3 Pengelolaan Wakaf Produktif yang Dilakukan ACT Provinsi Aceh untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat.

Salah satu instrumen dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan memanfaatkan harta wakaf. Wakaf merupakan suatu tindakan hukum yang disyari'atkan Allah Swt yang dapat diterapkan pada kehidupan umat manusia secara baik. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, hal ini dikarenakan sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka wakaf ini bernilai jariah.

Praktek wakaf secara umum masih terpaku pada konteks budaya sehingga banyak harta wakaf yang dikelola dengan tradisional, hal ini disebabkan studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fikih semata dan belum menyentuh pada pemahaman wakaf produktif. Selama ini distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung mengarah pada kegiatan konsumtif dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat belum dapat dirasakan seutuhnya hal ini dikarenakan pengelolaan wakaf secara produktif masih sangat sedikit.

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam praktek perwakafan. Wakaf yang dikelola akan terlihat baik maupun buruk tergantung pada pengelolaannya, apabila aset wakaf yang dikelola tidak mampu dilakukan dengan efektif, maka hasilnya akan mengakibatkan kurang optimalnya fungsi wakaf tersebut bagi sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf alangkah baiknya dapat memberikan manfaat bagi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memberikan harapan bagi masyarakat. Fungsi sosial dalam perwakafan memiliki arti sebagai suatu penggunaan harta seseorang dapat memberi manfaat baik itu secara langsung ataupun tidak kepada masyarakat.

Menurut Husaini Ismail sebagai Koordinator ACT Aceh/direktur regional Sumbagut ACT dan Global wakaf menjelaskan pengelolaan wakaf produktif sebenarnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. karena, pengelolaan wakaf itu menyerap tenaga kerja dan pengelola akan mendapatkan keuntungan daripada bagi hasil.

“Wakaf adalah solusi dalam pengentasan kemiskinan yang sangat bagus. Bahkan, wakaf mempunyai potensi yang cukup besar. Cuma butuh kerja keras agar lebih maksimal, terbukti banyak wakaf yang di tawarkan kepada ACT Aceh, tapi ACT selektif sehingga tidak bisa sembarangan menerima” (Husaini Ismail, 2022).

Selanjutnya, sebagai *head of marketing* ACT, Maulida juga menjelaskan, pengelolaan wakaf produktif secara baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Walaupun masih jauh dari sempurna. Namun sejauh ini semuanya kita lakukan dengan baik dan sudah ada penerima manfaat yang bisa merasakan hasilnya.

“Wakaf memang solusi pengentasan kemiskinan. Wakaf adalah hal yang tidak pernah habis, sehingga jika dimanfaatkan dengan maksimal itu bisa menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan”(Maulida, 2022).

Bahkan, contoh lainnya hal yang dilakukan ACT Aceh sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya. Dimana, ACT Aceh menyantuni puluhan guru dan menyalurkan 2 ton beras untuk santri di Pesantren Al-Anshar Aceh Jaya. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Ahyudin selaku Presiden Global Moslem Society Foundation (GMSF) sekaligus Pendiri dan Ketua Dewan Pembina ACT. Tidak hanya itu, ACT juga berikhtiar mendukung fasilitas belajar dan sarana yang masih kurang layak di pesantren tersebut.

Selain itu, ACT juga memetik hasil panen kurma di Barbate. Kurma ini sebagai bentuk wakaf produktif yang dilaksanakan ACT Aceh untuk membantu perekonomian masyarakat setempat. Lahan yang diwakafkan mencapai seluas 6 hektare, di mana seluas 3.6

hektare khusus diperuntukkan untuk kebun kurma dan sisanya sebagai lahan ternak wakaf.

Jadi wakaf produktif sangat besar peranannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan wakaf produktif harus benar-benar dijalankan sehingga berdampak positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh. begitu juga halnya dalam pengelolaan wakaf produktif di tingkat daerah, masih memerlukan perhatian lebih, seperti perlu diadakannya pelatihan-pelatihan rutin terkait perkembangan dan profesionalisme hasil wakaf produktif, sehingga pengelola atau penerima wakaf ini nantinya dapat mengetahui apa yang akan dilakukannya sehingga produktif.

Jadi peneliti melihat bahwa pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan ACT Provinsi Aceh untuk meningkatkan ekonomi masyarakat diikuti dengan pengelolaan yang efektif, hal tersebut dapat dilihat adanya beberapa aset wakaf produktif yang pengelolaannya berjalan dengan baik, sehingga aset wakaf tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya. Agar pengelolaannya baik, maka indikator peningkatan ekonomi dalam Islam juga harus diperhatikan, salah satunya pertanggung jawaban pengelola terhadap aset wakaf, sehingga ini memerlukan kerja keras untuk mengelola aset wakaf. Ini diperlukan agar aset tetap produktif dan seiring dengan itu juga ikut membantu masyarakat dalam hal membangkitkan perekonomiannya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan permasalahan yang ada dalam skripsi ini sebagai berikut.

1. Strategi pengelolaan wakaf produktif oleh ACT Provinsi Aceh dilakukan secara terpisah. Artinya, pengelolaan wakaf produktif dikelola oleh lembaga khusus yang bernama AWC (*Aceh Wakaf Corporation*). Begitu juga dengan strateginya, dikelola secara bertahap, seperti pengurus melihat mana yang lebih berpotensi, kemudian baru diarahkan ke lembaga AWC. Selanjutnya AWC mencari pengelola atau penerima manfaat baik dari masyarakat setempat atau masyarakat lainnya sampai pada tahap pembagian hasil.
2. Manajemen wakaf produktif yang dikelola ACT Provinsi Aceh telah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam mengelola wakaf produktif secara profesional. Pemanfaatan wakaf produktif dengan mengomersialisasi aset-aset wakaf akan menciptakan nilai manfaat lebih besar dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian umat sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal itu tentunya memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat, terutama yang mengelola wakaf produktif, sehingga hasil dari pengelolaan tersebut dapat diperuntukkan kepada masyarakat lainnya.

3. Pengelolaan wakaf produktif secara umum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh, karena, pengelolaan wakaf itu menyerap tenaga kerja dan pengelola akan mendapatkan keuntungan.

5.2 Saran

Untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis berharap adanya masukan yang bersifat konstruktif sehingga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat kepada generasi selanjutnya.

1. Kepada Pemerintah dan masyarakat agar dapat memproduktifkan wakaf-wakaf yang terbengkalai (tidak produktif) agar dapat meningkatkan perekonomian.
2. Kepada ACT Provinsi Aceh, pengelolaan wakaf produktif maupun wakaf lainnya agar terus dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga secara luas masyarakat mengetahui bahwa, ACT menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang ingin menjadi bagian dari nazhir.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian terkait dengan pengelolaan wakaf produktif di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Baqi, Ibrahim Mahmud. (2006). *Dawr al-W aqf fi Tanmiyat al-Mujtama’ al-Madani*. Kuwait: alAmanah al-‘Ammah li al-Awqaf.
- ‘Abd al-Azim Jamal, Ahmad Muhammad. (2007). *Daur Nizam al-W aqf al-Islami fi at-Tanmiyyah al-IqtiMadiyyah al-Mu’a’irah*. Kairo: Dar as-Salam.
- Al-Husein, Abu. (1918). *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub.
- Al-Alabij, Adijani. (2002). *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2005). *Hukum dan Praktek Perwakafan*, Yogyakarta, Nuansa Askara.
- Al-Hadi, Abu Azam. (2009). Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat, dalam *jurnal ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September.
- Adiwarna Karim. (2006). *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atabik, Ahmad. (2014). Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember.
- Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti. (2008). *Tafsir Al-Jalalain*, (Terj. Bahrin Abubakar), *Terjemahan tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Al-Kabisiy, Abid Abdullah. (2004). *Hukum Wakaf*, (terj. Asrul sani Fathurrahman dkk. Jakarta: Dompot Dhuafa dan LiMan.

Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Departemen Agama RI. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

_____. (2006). *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

_____. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*.

Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar, Thobieb (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif. Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press.

_____. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing.

Dewi Astuti. (2012). *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2008). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*.
- Ghafur, Abdul. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Halim, Abdul. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press.
- Hardani, Auliya N.H., Andriani H, Fardani R.A., Ustiawaty J, Utami E.F. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hasan, Abdul Halim. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Ahmad. (1999). *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mukhtar Lutfi. (2014). *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makassar: Alauddin University Press.
- _____. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. (2012). Makassar: Alauddin University Press.
- Muzarie, Mukhlisin. (2010). *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Noor, Arifin. (1997). *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Elsi Kartika Sari. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PTGrasindo.
- Rachmadi Usman. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rosadi, Aden. (2019). *Zakat dan wakaf, Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rahmawati, Oktaviani. (2014). *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usaha Kripik Belut di Kelurahan Sidoagung Kecamatan Godean*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- S, Arikunto. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: IDEA.
- Soemitro, Ronny Hanintjo. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. (2000). Ciputat: Lentera Hati.
- Qahaf, Mundzir. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Khalifa. Jakarta Timur.

_____. (2006). *Al-Waqf al-Islami, Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.


Yasin, Fachri dkk., (2002). *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*. Pekanbaru: Unri Perss.

Yatim, Usman dan Hendargo, A. Enny. (1992). *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT. Bina Rena Parieara.

Zahrah, Abu. (2004). Muhammad. *Muhadlarat fi al-Waqf*. Kairo: Dir al-Fikr al-‘Araby.

Zaky, Abdullah. (2001). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Zulkarnain. (2003). *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.



DAFTAR PERTANYAAN

Nama Narasumber	
Jabatan	Koord. ACT Aceh /
Tanggal wawancara	

Pertanyaan:

1. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif oleh ACT Provinsi Aceh?
2. Bagaimana manajemen wakaf produktif yang dikelola ACT Provinsi Aceh?
3. Apakah pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh?
4. Apakah wakaf bisa menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan?
5. Apa saja faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif oleh ACT?
6. Apa saja permasalahan dalam pengelolaan wakaf oleh ACT?
7. Apakah ada wakaf yang dikelola ACT tidak produktif?
8. Bagaimana peran wakaf produktif sebagai sumber pengembangan sosial?
9. Bagaimana potensi pengelolaan wakaf oleh ACT di Aceh?
10. Faktor apa saja yang menghambat pemberdayaan wakaf produktif oleh ACT?
11. Apa saja bentuk wakaf produktif yang dilaksanakan ACT?

DAFTAR PERTANYAAN

Nama Narasumber	
Jabatan	<i>Head Of Marketing ACT /</i>
Tanggal wawancara	

Pertanyaan:

1. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif oleh ACT Provinsi Aceh?
2. Bagaimana manajemen wakaf produktif yang dikelola ACT Provinsi Aceh?
3. Apakah pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh?
4. Apakah wakaf bisa menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan?
5. Apa saja faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif oleh ACT?
6. Apa saja permasalahan dalam pengelolaan wakaf oleh ACT?
7. Apakah ada wakaf yang dikelola ACT tidak produktif?
8. Bagaimana peran wakaf produktif sebagai sumber pengembangan sosial?
9. Bagaimana potensi pengelolaan wakaf oleh ACT di Aceh?
10. Faktor apa saja yang menghambat pemberdayaan wakaf produktif oleh ACT?
11. Apa saja bentuk wakaf produktif yang dilaksanakan ACT?

DAFTAR PERTANYAAN

Nama Narasumber	
Jabatan	Penerima wakaf produktif /
Tanggal wawancara	

Pertanyaan:

1. Apakah pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan perekonomian bapak/ibu?
2. Apakah wakaf bisa menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan bapak/ibu?
3. Apakah ada permasalahan selama ini dalam pengelolaan wakaf produktif dari ACT?
4. Bagaimana potensi pengelolaan wakaf oleh ACT di Aceh?
5. Sudah berapa lama bapak/ibu mengelola wakaf produktif dari ACT Aceh?
6. Apa saja keuntungan yang telah diperoleh selama ini?
7. Bapak/ibu mengelola wakaf produktif jenis apa?

DAFTAR PERTANYAAN

Nama Narasumber	
Jabatan	Akademisi /
Tanggal wawancara	

Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu melihat pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan ACT Provinsi Aceh?
2. Apakah bapak/ibu tahu manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dilaksanakan ACT Provinsi Aceh?
3. Bagaimana sebenarnya pengelolaan wakaf produktif itu?
4. Apakah pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh?
5. Apakah wakaf bisa menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan?
6. Bagaimana peran wakaf produktif sebagai sumber pengembangan sosial?
7. Bagaimana potensi pengelolaan wakaf oleh ACT di Aceh?
8. Faktor apa saja faktor yang menghambat pemberdayaan wakaf produktif?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu melihat secara umum tentang wakaf produktif di Aceh?

A R - R A N I R Y

DOKUMENTASI PENELITIAN



(foto bersama pak Huseini)



(Poto bersama kak Maulida)



(Foto bersama Tgk. Faizir)



(Foto kolam ikan)



(foto ternak di LTW Krueng Raya)



(Foto pohon Kurma di Krueng Raya)

BIODATA

Nama : Balma Amaldi
Tempat/Tgl. Lahir : Pasie Lembang 28 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam/Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Rumah : Dusun Nuri, Desa Ujung, Kecamatan
Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan
Telp/HP : 085362698044
Email : balmaamaldi28@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2004 – 2010 : Min Lembang
2010 – 2013 : Mts Darul Aitamai Aceh Selatan
2013 – 2016 : MAS Darul Aitami Aceh Selatan
2016– Sekarang : UIN Ar-raniry, Banda Aceh

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Penulis,

Balma Amaldi